

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023



DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG



KEPALA DESA WAETUOE

PERATURAN DESA WAETUOE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Waetueo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAETUOE
dan
KEPALA DESA WAETUOE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Tahapan Penyusunan RKP Desa.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Gambaran Pemerintahan Desa.
 - 2.1.1. Sejarah Desa.
 - 2.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Desa.
 - 2.1.3. Kelembagaan Desa.
- 2.2. Gambaran Geografis dan Demografis Desa.
- 2.3. Gambaran Potensi Wilayah Desa.

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan target

RPJMDesa Tahun berkenaan.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:

- 4.1. Kebijakan Pendapatan Desa.
- 4.2. Kebijakan Belanja Desa.
- 4.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.

5.1.1. Pencermatan Laju Pencapaian SDGs Desa.

5.1.2. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.

5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya Tahun Anggaran 2023.

5.2.1. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan Pihak ketiga.

5.2.2. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

5.3 Pelaksana Kegiatan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa serta Pencermatan Ulang RPJM Desa.
 - a. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.
 - b. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
4. Dokumen Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - a. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa untuk Satu Tahun Anggaran.
 - b. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih

Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

- c. Daftar Kerjasama Antar Desa.
 - d. Daftar Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - e. Gambar Desain Kegiatan.
 - f. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 - g. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
 - h. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa 2023.
 - i. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
5. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- a. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
 - b. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
 - c. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
 - d. Dokumen Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa.
 - e. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
 - f. Daftar Usulan RKP Desa Hasil Musrenbang Desa.
 - g. Rancangan RKP Desa sesuai SDGs Desa Hasil Musrenbang Desa.
6. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
- a. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa.
 - b. Matriks RKP Desa Tahun 2023.
7. Dokumen Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- a. Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - b. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Waetuo
Pada tanggal, 27 Oktober 2022
KEPALA DESA WAETUOE



Diundangkan di Desa Waetuo
Pada tanggal, 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA WAETUOE



LEMBARAN DESA WAETUOE TAHUN 2022 NOMOR 4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. FAHRI ISHKA, SE : Kepala Desa Waetueo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Waetueo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MASYKUR : Ketua BPD Desa Waetueo
3. M. NAWIR : Wakil Ketua BPD Desa Waetueo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waetueo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Lanrisang untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,



Wakil Ketua BPD,


M. NAWIR

CEKLIS KELENGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara Musdes Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa		
3.	Daftar Pagu Indikatif Desa		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa		
5.	Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa		
6.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan		
7.	Rancangan RKP Desa		
8.	Rancangan DU-RKP		
9.	Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa		
10.	Berita Acara Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)		
11.	Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penetapan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)		
12.	Berita Acara Musdes BPD Penetapan Peraturan Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)		
13.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musdes Penyusunan RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa		
	c. Musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan		
	d. Musdes penyepakatan RKP Desa		
	e. Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tentang penetapan Perdes RKP Desa		

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Desa WAETUOE Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangann Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Kamp. Baru, 30 September 2023
Kepala Desa WAETUOE



FAHRLISHAK, SE

DAFTAR ISI

SAMPUL

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	3
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	4
1.5. Visi dan Misi	4
2. BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa	6
2.3. Pembiayaan	7
3. BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	8
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	9
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan Urusan	9
4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa	10
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat	10
4.3. Pagu Indikatif dan Kegiatan Masing-masing	11
5. BAB V PENUTUP	
Penutup	12

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022
(Notulen dan Daftar Hadir)
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
4. Data & Informasi Pembiayaan Desa
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program
6. Daftar usulan musyawarah Dipilih SDGs Desa
7. Daftar Kerja Sama Desa
8. Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
9. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
10. Rancangan RKP Desa & DU RKP Desa
11. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
12. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
13. Berita Acara Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa
(Notulen dan Daftar Hadir)
14. Dokumen Kegiatan
 - a. Musdes Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - c. Musrenbang Desa RKP Desa
 - d. Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 250 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah Desa
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
15. Peraturan Bupati kabupaten Pinrang Nomor 29 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan Desa
16. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa
17. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Desa
18. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (
21. Peraturan Desa WAETUOE Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa WAETUOE Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJMDes maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi Misi Desa. Visi – Misi Desa WAETUOE disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih juga di integrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun /RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa WAETUOE sebagai berikut :

” Bersatu Membangun desa yang Berakhlak, Adil, Bermartabat, Aman dan Makmur serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel menuju masyarakat yang maju, Mandiri, dan Sejahtera”

Sedangkan Misi desa WAETUOE adalah :

- a. Mewujudkan Pemerintah desa yang jujur, Adil, dan Bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tetap
- b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat
- c. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang professional, berkualitas, dan berkelanjutan disemua dusun di desa Waetue
- d. Meningkatkan pendapatan Asli Desa (PAD) melalui optimalisasi peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Meningkatkan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan – pelatihan dan study banding serta mengembangkan unit usaha BUMDes:

- Unit Kepariwisataaan
 - Unit Petani Sawah
 - Untuk Petani Tambak
 - Unit Nelayan
 - Unit UMKM
- e. Memfalitasi dan memberdayakan Pemuda/Pemudi dalam bidang olahraga seni, budaya dan kewirausahaan.
 - f. Menciptakan lingkungan desa yang bersih, rapi, indah, aman dan nyaman melalaui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan secara periodik.
 - g. Pengadaan mobil DAMKAR (pemadam kebakaran) siaga desa sebagai sarana dan fasilitas untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan pemadam kebakaran.
 - h. Meningkatkan pendidikan melalui pembangunan gedung sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagai sarana bermain dan pembangunan jaringan internet di setiap Dusun Di Desa Waetuoae sebagai sarana edukasi untuk Pelajar.
 - i. Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi Desa Waetuoae sebagai berikut:
 - Mengembangkan industri kreatif sebagai produkunggulan Desa
 - Memberikan Stimulasi quntuk meningkatkan produktifitas Pertanian, Perikanan, Dan Nelayan.
 - Mengadakan Pelatihan Keterampilan yang diminati masyarakat Desa Waewqtuoae terutama ibu – ibu PKK
 - Rintisan Desa Wisata
 - j. Membangun wisata pantai Desa Waetuoae sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) yang dikelola BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa Waetuoae

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Waetuo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **1.771.592.000,-** (Satu Milyar Tuju Ratus Tuju Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	4.896.000,-
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp.	792.106.000,-
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	971.590.000,-
4	Pendapatan Lain-lain	Rp.	3.000.000,-
	Jumlah	Rp.	1.771.592.000,-

2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri terdiri dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Pemberdayaan Masyarakat, Belanja Tak Terduga.

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	638.826.712
2.	Pembangunan Desa	Rp.	530.445.250
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	63.950.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa		179.887.500
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp.	401.419.700
Jumlah		Rp.	1.814.529.162,-

2.2.1 Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Waetuo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa; dan
- 3) Pembayaran Utang

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Waetueo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2022 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2022 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya pos-pos Anggaran yang di khususkan untuk penanggulangan Covid - 19.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Waetueo Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Waetueo tahun 2022 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi Pembangunan jalan Desa, meliputi Pembangunan jalan desa, Pembangunan saluran Pembuangan (Drainase) pemukiman, peningkatan PAD melalui BUMDes, memfasilitasi dan memeberdayakan pemuda pemudi dalam bidang kewirausahaan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih, meningkatkan pendidikan mulai dari usia (PAUD), serta dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potesi Desa.

3.3. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Berdasarkan analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, beberapa masalah mendesak yang bisa diatasi oleh Pemerintah Desa.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Waetuoë yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Waetuoë secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa. Kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya pendukung

Adapun program dan kegiatan pembangunan Desa Waetuoë pada tahun 2023 sesuai kemampuan skala desa terlampir pada lampiran RKP Desa Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Waetuoë tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Waetuoë yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut terlampir pada lampiran RKPDesa Format Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penetapan dalam Musyawarah Desa.

Ditetapkan di Desa Kamp. Baru
Pada tanggal : 30 September 2022
Kepala Desa Waetuo





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa, di Desa Waetuoce Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 13 Agustus 2022
Jam : 13.30 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Waetuoce

Telah diadakan acara Musyawarah Desa ini yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi / Pembahasan

1. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa Tahun sebelumnya
2. Pokok-pokok pikiran BPD
3. Aspirasi prakarsa masyarakat
4. Mencermati peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa, jika data SDGs Desa belum tersedia maka dapat menggunakan data yang tersedia pada Sistem informasi (SID) Kementerian Desa PDTT dan atau data Desa lain yang dimiliki oleh desa
5. Pembentukan Tim RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	Masykur	dari BPD
Notulen	:	Aliyah	dari Perangkat Desa
Narasumber	:	1 Fahri Ishak, SE	dari Kepala Desa
		2 Bachrum Syah, S.STP., M.Si.	dari Camat
		3 Uliana Usman	dari Pendamping Desa
		4 Asma	dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menyepakati Daftar Usulan Masyarakat
2. Menyepakati TIM Penyusun RKP Desa Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.



Wakil Masyarakat

MASHAR.S.Sos

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA

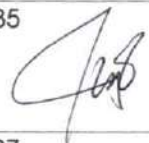
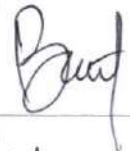
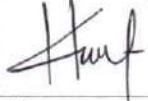
Kegiatan : Musyawarah Desa / Musyawarah Perencanaan Penyusunan RKP Desa T.A 2023
 Hari / Tanggal : Sabtu, 13 Agustus 2022

Waktu : 13.30 Wita
 Dihadiri Oleh : Laki-Laki 24 Orang, Perempuan 16 Orang
 Tempat : Kantor Desa Waetueo
 Desa : Waetueo
 Kecamatan : Lanrisang
 Kabupaten : Pinrang

NO	AGENDA	CATATAN
1	Sambutan	1. Masykur : dari Unsur Ketua BPD 2. Bachrum Syah, S.Stp., M.Si : dari Unsur Camat Lanrisang 3. Fahri Ishak, SE : dari Unsur Kepala Desa
2	Narasumber	1. Masykur : dari Unsur Ketua BPD 2. Fahri Ishak, SE : dari Unsur Kepala Desa 3. Bachrum Syah, S.Stp., M.Si : dari Unsur Camat Lanrisang 4. Ulianan Usman : dari Unsur Pendamping Desa 5. Asma : dari Unsur Pendamping Lokal Desa
3	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa T.A 2023	Tim Penyusun di usulkan dan disepakati oleh Peserta Musyawarah Desa. Adapun Tim Penyusun yang telah disepakati yaitu: TIM PENYUSUN Ketua : M. Saihu, SE Sekretaris: Mashar, S.Sos Anggota : 1. DR.Umar Usman, M.Th.I 2. Aliyah 3. Rahma 4. Nawir 5. Hasriani
4	Usulan-Usulan Peserta Musyawarah Desa	Setelah dilakukan pembentukan Tim RKPDes T.A 2023 dan disepakati bersama oleh peserta Musdes kemudian moderator memberi kesempatan kepada peserta musdes untuk memberikan usulan. Adapun Usulan-usulannya sebagai berikut: 1. Usulan Dusun Kamp. Baru Lanjutan Pembangunan PAUD Pengadaan Meteran Air Rehab Posyandu Pembangunan Jembatan Tani Klp Tani Ponri baru Penggalan Saluran Tani Sawah Klp tani Ponri Baru Rehab Kantor Desa Bantuan Benih Petani Sawah Bantuan Benur Petani Tambak 2. Usulan Dusun Soroe Lanjutan Rabat Beton Kamp. Dara Proteksi dan Timbunan Jalan Tani Klp. Tani Macinnae I Rabat Beton Dsn Soroe depan Mesjid Rehab Drainase dalam Kampung Pembangunan Dekker Jalan tani Macinnae I 3. Usulan Dusun Waetueo Lanjutan Pembangunan Drainase Pinggir Laut Pembangunan Rabat Beton Penimbunan Jalan tani Penimbunan / pengerasan Jalan Kampung 4. Usulan Desa Pengadaan Container/Bak Sampah Pengadaan lampu Jalan Pelatihan pengelolaan/produk Lokal Desa Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Sistem Informasi Desa

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
 Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Agustus 2022

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
1	BACHEUM FAH	L.	Desa	Jampoe.	1	2
2	FANRI ISHAK, DA	L.	Badan	SOROE	3	4
3	Mangkur	L.	BPD.	SOROE	5	6
4	Ahmad Albar	L.	BABUSIA	PIURANG	7	8
5	Hamka Kasim	L.	BKTM	Pinrang	9	10
6	Umar	L.	Masyarakat	Waeuwe	11	12
7	TAMRIN	L.	RT.	PEDE	13	14
8	Zulkipri	L.	KADUS	Kep. Baru	15	16
9	SUPRIANI SOPYAN, S.Pd.1	P	GURU TK	WAETUOE	17	18
10	Hg. MARAWALI	P	AGG. BPD.	WAETUOE	19	20
11	Rasmi	P.	L. K. D.	— — —	21	22
12	MULIYADI	L.	KADUS	WAETUOE	23	24
13	HER LINA	P	LKD	KP. BARU	25	26
14	RUSNANI	P.	LKD	KP. BARU	27	28
15	SUARSI	L.	KADUS	SOROE	29	30
16	ALAMSYAH	L.	SKOR BPD.	Kap. BARU	31	32
17	MAHING, S. PA.	L.	T. Pend.	Kampung. Baru	33	34
18	Mashar	L.	T. MASYARAKAT	Dsn. Waetuo	35	36
19	M. Tahir	L.	T. MASYARAKAT	Kp. BARU	37	38
20	NAWIR	L.	T. MASYARAKAT	Kp. BARU	39	40
21	KIRIS	L.	L. K. D.	SOROE	41	42
22	M. NAWIR	L.	BPD.	Waeuwe	43	44
23	HASRIANI, And. Kib	P	BIDET WT	waetuo	45	46
24	ALIYAH	P	Staff Desa	SOROE	47	48
25	RAHMAH	P	Staff Desa	SOROE	49	50
26	YUNIARTI	P	Staff Desa	SOROE	51	52
27	Muhammad. Fedhal	L	Staff Desa	SOROE	53	54
28	Wahida A. S. Pd.	P	kepsek SD	SOROE	55	56
29	Helly	P	KPM	SOROE	57	58
30	Maryani	P	Staff Desa	SOROE	59	60
31	Hengki	L.	RT	Waetuo	61	62
32	Kadir	L.	RT	Waetuo	63	64

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
33	Sakarin	L.	Masyarakat	Waltue.	33	34
34	Ulema Usman	P.	Pendamping Des	Jampur		
35	Asala	P.	PLD	Soroe	35	36
36	Bahar	L.	Kp. Tani	Soroe		
37	M. Saihu, SE	L.	Staf desa	Kp. Baru	37	38
38	Hasniah, SKM	P.	Staf desa	Kp. Baru		
39	ERNAWATI	P.	Rukh pemman	Soroe	39	40
40	NUDDIN	L.	tommas	Kp. Dara		
41					41	42
42						
43					43	44
44						
45					45	46
46						
47					47	48
48						
49					49	50
50						
51					51	52
52						
53					53	54
54						
55					55	56
56						
57					57	58
58						
59					59	60
60						
61					61	62
62						
63					63	64
64						

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

Jalan Poros Kamp. Baru – Soroë, Kode Pos 91272

Kamp.Baru, 12 Agustus 2022

K e p a d a

Yth,

Nomor : 005/359/DW/VIII/2022

Lamp : -

Prihal : **Undangan Penyusunan RKP Desa**
Tahun 2023

- Camat Lanrisang
- Kasi PMD Kec. Lanrisang
- Kepala Puskesmas Lanrisang
- Kapolsub Sektor Lanrisang
- Danposramil Lanrisang
- Bhabinkamtibmas Desa Waetuoë
- Babinsa Desa Waetuoë
- Ketua dan Anggota BPD
- Para Kepala Dusun se Desa Waetuoë
- Para Kepala Sekolah se Desa Waetuoë
- Ketua dan Anggota LKD
- Ketua Tim Penggerak PKK dan Anggota
- Para Ketua RT/RW se Desa Waetuoë
- Bidan Desa / Kader Posyandu
- Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
- Tokoh Pemuda Se Desa Waetuoë

Masing-Masing

Di-

Tempat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini diundang dengan hormat Bapak/Ibu Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan Pada :

Hari : Sabtu, 13 Agustus 2022

Jam : 13.30 s/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Waetuoë

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Waetuoë



Tembusan:

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Waetue, kami Pemerintahan Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : M. SAIHU, SE
 - c. Sekretaris : MASHAR, S.Sos
 - d. Anggota
 1. ALIYAH
 2. DR. UMAR USMAN, M.Th.I
 3. RAHMA
 4. NAWIR
 5. HASRIANI
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023



Sekretaris,

M. SAIHU, SE





**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: WAETUOE
: LANRISANG
: PINRANG
: SULAWESI SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
I.	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	60.000.000	√		
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	275.691.600	√		
3.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	20.762.400	√		
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	165.000.000	√		
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	35.000.000	√		
6.	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	10.000.000	√		
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	10.000.000	√		
8.	Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	Desa	2.000.000	√		
9.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)	Desa	7.000.000	√		
10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	10.000.000	√		
11.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	2.000.000	√		
12.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	Desa	60.000.000	√		
13.	Sertifikasi Tanah Desa	Desa	50.000.000		√	
Jumlah Per Bidang 1			707.454.000			
II.	BID. PEMBANGUNAN DESA					
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	16.800.000	√	√	Honor Guru PAUD Terealisasi, sedangkan Honor Guru Mengaji Tidak Terealisasi pada tahap 1 dan 2
2.	Pembangunan PAUD	Dusun Kamp. Baru	182.268.350	√		
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Desa	83.200.000	√		
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	28.506.000	√		
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	26.500.000	√		

6.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu	Dusun Kamp. Baru	35.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1.800.000	√		
8.	Perintisan Jalan + Talud	Dusun Soroe	32.000.000	√		
9.	Dekker / Proteksi / penimbunan Jalan Tani Kelompok Tani Macinnae	Dusun Soroe	40.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
10.	Pengembangan Wisata	Dusun Waetuo	50.000.000	√		
11.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wisata	Dusun Waetuo	50.000.000	√		
12.	Rehab Jembatan Tani	Dusun Soroe	70.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
13.	Rabat Beton	Desa	400.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
14.	Saluran Pembuang Kampung Dusun Waetuo	Dusun Waetuo	250.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
15.	Peleningan Saluran Kelompok Tani Makkawaru	Dusun Kamp. Baru	70.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
16.	Pembangunan Proteksi/Penimbunan Jalan Tani Kelompok Tani Patung	Dusun Waetuo	90.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
17.	Rabat Beton Dusun Kamp. Baru (Di Belakang Masjid)	Dusun Kamp. Baru	200.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
18.	Pembangunan Drenase Dusun Kmp. Baru	Dusun Kamp. Baru	50.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
19.	Proteksi Jalan Tani Kelompok Tani ARRA	Dusun Kamp. Baru	250.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
20.	Pembangunan Ducker Depan SDN 281	Dusun Soroe	15.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
21.	Pembangunan Drainase Depan SDN 281	Dusun Soroe	120.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
22.	Peningkatan Jalan Kampung Dusun Soroe / Rabat Beton	Dusun Soroe	380.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
23.	Peningkatan Jalan Kampung Dara Rabat Beton Dusun Soroe	Dusun Soroe	118.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
24.	Proteksi / Penimbunan Jalan Tani Kelompok tani Macinnae 1	Dusun Soroe	250.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
25.	Proteksi / Penimbunan Jalan Tani Kelompok Tani Tajang Pammase	Dusun Soroe	450.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
26.	Proteksi/Penimbunan Jalan tani Kelompok Macinnae 2	Dusun Soroe	500.000.000		√	Anggaran Tidak Mencukupi
27.	Drainase Perkuburan Soroe Keliling	Dusun Soroe	200.000.000	√	√	Terealisasi Sebagian
28.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	2.400.000	√		
Jumlah Per Bidang 2			3.961.474.350			
III.	BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1.	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Desa	50.000.000	√		
2.	Pembinaan LKD	Desa	7.000.000	√		
3.	Pembinaan PKK	Desa	15.000.000	√		
Jumlah Per Bidang 3			72.000.000			

IV.	<u>BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>					
1.	Bantuan Bibit Udang untuk Petani Tambak	Desa	50.000.000	√		
2.	Bantuan Jaring Waring dan Tali Untuk Nelayan	Desa	50.000.000	√		
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	75.000.000	√		
4.	Pengadaan Bantuan Benih Padi Untuk Petani Sawah	Desa	50.000.000	√		
5.	Pengadaan Pompanisasi Mesin Alkon 8" Klp Tani Tajang Pammase	Desa	25.000.000	√		
6.	Pengadaan Pompanisasi Mesin Alkon 6" Klp Tani Macinnae II	Desa	25.000.000	√		
7.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	50.000.000	√		
Jumlah Per Bidang 4			325.000.000			
V.	<u>BID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT LAINNYA</u>					
1.	BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa	Desa	396.000.000	√		
2.	Penanganan Bencana	Desa	10.000.000		√	
Jumlah Per Bidang			406.000.000			
JUMLAH TOTAL			247.500.000,-			

DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : WAETUOE
KECAMATAN : LANRISANG
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

SDGs ke- <i>a</i>	No. <i>b</i>	Usulan Kegiatan <i>c</i>	Pengusul <i>d</i>	Lokasi Kegiatan <i>e</i>	Prakiraan Volume dan Satuan <i>f</i>	Penerima Manfaat		
						LK <i>g</i>	PR <i>h</i>	RTM <i>i</i>
1. Desa tanpa kemiskinan	1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Masyarakat	Desa	150 Orang	159	41	200
	1.	Insentif Kader Posyandu	Kader Posyandu	Desa	15 Orang	-	15	15
	2.	Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil	Kader Posyandu	Desa	200 Orang	80	120	137
	3.	Sosialisasi/ Penyuluhan kepada sasaran seribu HPK terkait pentingnya pemeriksaan ibu hamil dan konsumsi tablet tambah darah	Kader Posyandu / KPM	Desa	50 Orang	-	50	37
3. Desa sehat sejahtera	4.	Penyuluhan Tentang bahaya narkoba	Masyarakat	Desa	40 Orang	30	10	27
	5.	Kelas Ibu Hamil	Kader	Desa	50 Orang	-	50	50
	6.	Kampanye dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Masyarakat	Desa	30 Orang	5	25	20
	7.	Pelatihan Kader	Kader	Desa	20 Orang	-	20	20
	8.	Pengadaan Alat Kesehatan	Bidan Desa/Kader Posyandu	Desa	200 Orang	80	120	137
	9.	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Bidan Desa/Kader Posyandu	Desa	200 Orang	80	120	137
	10.	Fasilitas Pemenuhan Jaminan Kesehatan	Bidan Desa/Kader Posyandu	Desa	200 Orang	80	120	137
	11.	Pengadaan Alat-alat Permainan dan Pendidikan	Bidan Desa/Kader Posyandu	Desa	100 Orang	45	55	73

	12.	Rehab Posyandu Dusun Kamp. Baru	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	100 Orang	35	65	70
	13.	Pengadaan Jamban Kesehatan	Bidan Desa/ Kader Posyandu	Desa	30 Orang	25	5	30
	14	Insentif KPM	KPM	Desa	1 Orang	-	1	1
	15.	Pengadaan Container/Bak Sampah	Masyarakat	Desa	3 Unit	853	888	854
	16.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Masyarakat	Desa	2 Paket	853	888	854
4. Pendidikan Desa berkualitas	1.	Honor Guru PAUD	Guru PAUD	Dusun Waetue	5 Orang	-	5	5
	2.	Lanjutan Pembangunan PAUD / TK	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	3 Paket	27	23	45
	3.	Honor Guru Mengaji	Masyarakat	Desa	15 Orang	3	12	13
5. Keterlibatan perempuan Desa	1.	Kegiatan PKK	PKK	Desa	1 Paket	-	40	27
	2.	Kegiatan LKD	LKD	Desa	1 Paket	40	5	37
	3.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat	Desa	5 Paket	17	13	15
	4.	Pelatihan Pengelolaan Produk Lokal	Masyarakat	Desa	3 paket	15	15	18
6. Desa layak bersih dan sanitasi	1.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	70 Unit	64	6	70
	2.	Lanjutan Pembangunan Drainase Pinggir Laut	Masyarakat	Dusun Waetue	200 M	464	482	324
	3.	Pengadaan Meteran Air	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	70 Unit	64	6	70
	4.	Rehab Drainase Dsn Soro	Masyarakat	Dusun Soro	55 M	222	228	176
	5.	Pembangunan Drainase	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	500 M	167	178	154
	6. dst	Pembangunan Drainase (DU RKP)	Masyarakat	Desa	1000 M	853	888	
	1.	Penimbunan Jalan Tani	Masyarakat	Dusun Waetue	1.780 M	464	482	324
	2.	Pembangunan Jembatan Tani Klp. Tani Ponri Baru	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	1 Unit	167	178	154
	3.	Penggalian Saluran Air Tani Sawah Klp. Tani Ponri Baru	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	1500 M	167	178	154
	4.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Masyarakat	Desa	200 Orang	192	8	137

8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	5.	Bantuan Perikanan	Masyarakat	Desa	150 Orang	150	-	135
	6.	Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klp. Tani Macinnae	Masyarakat	Dusun Soroe	310 M	222	228	176
	7.	Jembatan Kayu Tani Sawah	Masyarakat	Dusun Soroe	1 Unit	222	228	176
	8.	Pembangunan Talud Jalan Tani Dsn Waetuoe	Masyarakat	Dusun Waetuoe	300 M	464	482	324
	9.	Peleningan Saluran Klp. Tani Makkawaru	Masyarakat	Dusun Waetuoe	500 M	464	482	324
	10.	Pembangunan Proteksi dan Penimbunan Jalan tani Klp tani Patung	Masyarakat	Dusun Waetuoe	200 M	464	482	324
	11.	Pengembangan Desa Wisata	Masyarakat	Desa	1 Paket	853	888	854
	12.	Penggalian Saluran Tani/Tambak	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	1000 M	167	178	154
	13.	Pleningan Saluran Kelompok Tani Arra	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	500 M	167	178	154
	14.	Proteksi Jalan Tani Klp Tani Arra	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	500 M	167	178	154
	15.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Wisata	Masyarakat	Desa	1 Ls	30	20	47
	18.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Masyarakat	Desa	200 Orang	178	22	157
	17.	Pembangunan Dekker Jalan Tani Klp Tani Macinnae 1	Masyarakat	Dusun Soroe	1 x 4 M	222	228	176
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan	1.	Pembangunan Rabat Beton	Masyarakat	Dusun Waetuoe	1.200 M	464	482	324
	2.	Penimbunan/Pengerasan Jalan Kampung	Masyarakat	Dusun Waetuoe	232 M	464	482	324
	3.	Rehab Kantor Desa	Masyarakat	Desa	1 Paket	853	888	854
	4.	Lanjutan Rabat Beton Kmp. Dara	Masyarakat	Dusun Soroe	131 M	222	228	176
	5.	Rabat Beton Depan Mesjid	Masyarakat	Dusun Soroe	272 M	222	228	176
	6.	Rabat Beton Dusun Kamp. Baru	Masyarakat	Dusun Kamp. Baru	300 M	167	178	154
	7.	Perbaikan lapangan	Masyarakat	Desa	1 Paket	853	888	854
	8.	Pengadaan lampu Jalan	Masyarakat	Desa	30 Unit	853	888	854

13. Desa tanggap perubahan iklim	1.	Penanggulangan Bencana	Masyarakat	Desa	200 Orang	157	43	200
18. kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	1.	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pemdes	Desa	1 Orang	1	-	-
	2.	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan perangkat Desa	Pemdes	Desa	10 Orang	5	5	3
	3.	Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	Pemdes	Desa	11 Orang	6	5	3
	4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Pemdes	Desa	11 Orang	6	5	3
	5.	Tunjangan Kedudukan BPD	Pemdes	Desa	5 Orang	4	1	4
	6.	Operasional BPD	Pemdes	Desa	5 Orang	4	1	4
	7.	Insentif RT	Pemdes	Desa	5 Orang	5	-	5
	8.	Penyediaan Sarana Aset tetap Perkantoran	Pemdes	Desa	11 Orang	6	5	3
	9.	Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes Reguler	Pemdes	Desa	40 Orang	30	10	30
	10.	Penyelenggaraan Musawarah Desa Lainnya (Non reguler)	Pemdes	Desa	40 Orang	30	10	30
	11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Pemdes	Desa	40 Orang	30	10	30
	12.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Pemdes	Desa	40 Orang	30	10	30
	13.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Pemdes	Desa	2 Paket	853	888	854
	14.	Pembinaan karang Taruna	Pemdes	Desa	3 Paket	853	888	854
	15.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pemdes	Desa	3 paket	853	888	854
	16.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemdes	Desa	5 Paket	853	888	854

Desa Waetuoe, 13 Agustus 2022

Disusun Oleh:
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

Mengetahui,
Kepala Desa Waetuoe

M. SAIHU, SE

M. SAIHU, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE**

**BERITA ACARA
PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DESA DAN PENCERMATAN ULANG RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 23 September 2022
Jam : 09.00
Tempat : Kantor Desa Waetue

telah dilakukan Pencermatan Dan Penyelarasan Rencana Kegiatan Dan Pembiayaan Pembangunan Desa Dan Pencermatan Ulang Rpm Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagiman daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP desa adalah sebagai berikut:

1. Pencermatan Dan Penyelarasan Rencana Kegiatan Dan Pembiayaan Pembangunan Desa
2. Pencermatan Ulang Rpm Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kamp. Baru, Tanggal 23 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

M. SAIHU, SE

**BERITA ACARA
PEMBEKALAN TIM PENYUSUN
RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan pembekalan Tim Penyusun dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 23 September 2022
Jam : 09.00 – Selesai
Tempat : Kantor Desa Waetuo

telah dilaksanakan pembekalan Tim Penyusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan agenda sebagai berikut:

1. Penjelasan Tugas Tim Penyusun RKP Desa
2. Pemanfaatan Data Desa dalam Penerapan Penyusunan RKP Desa.
3. Penjelasan terkait Cara Pengisian Format Lampiran RKP Desa.
4. RKTL Penyusunan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kamp. Baru, 23 - 09 - 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


M.SAIHU, SE

NOTULENSI
PEMBEKALAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

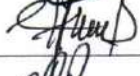
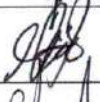
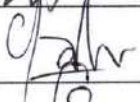
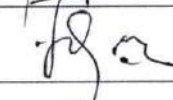
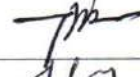
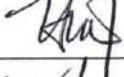
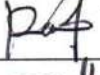
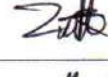
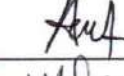
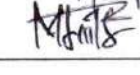
Kegiatan : Pembekalan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023
 Hari / Tanggal : Jumat, 23 September 2022
 Waktu : 09.00
 Dihadiri oleh : Laki-laki : 9 Orang, Perempuan : 6 Orang
 Tempat : Aula Kantor Desa Waetuoe
 Desa : Waetuoe
 Kecamatan : Lanrisang
 Kabupaten : Pinrang

No	Agenda	Catatan
1	Sambutan	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa
2	Narasumber	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa
3	Pembahasan	Adapun agenda Pembahasan dalam rapat tersebut yaitu : 1. Penjelasan tugas tim penyusun RKP Desa 2. Pemanfaatan Data Desa dalam penerapan Penyusun RKP Desa 3. Penjelasan terkait cara pengisian Format Lampiran RKP Desa 4. RKTLP Penyusunan RKP Desa
4	Hasil peremuan dalam rangka Pembekalan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023	Kepala Desa memberikan penjelasan kepada Tim Penyusun RKP Desa agar memanfaatkan 1. semua data yang dimiliki baik itu RPJM dan data-data lainnya yang dapat menunjang terselesaikannya penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023. 2. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa memberikan penjelasan kepada Tim Penyusun RKP Desa terkait Tugas tim. 3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa mengajarkan cara pengisian format lampiran RKP Desa kepada Tim Penyusun RKP Desa 4. Tim Penyusun RKP Desa membuat RKTLP (Rencana Kerja Tindak Lanjut) Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
5	Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa dan Pencermatan Ulang RPJMDes	Tim Penyusun di dampingi Pendamping Desa melakukan Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa dan Pencermatan ulang RPJMDes yang hal ini dimuat dalam Form terlampir.

DAFTAR HADIR : RAPAT TIM PENYUSUN RKPD DESA TA 2023

HARI/TGL : JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022

Tempat : AULA KANTOR DESA WAETUOE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	FATRI LESTARI, SE	L	KADES	SOROE	
2	Ulana Usman	P	Pendamping Desa	Uampue	
3	MULIYADI	L	KADUS waetue	waetue	
4	Umar	L	T. Penyusun	Waetue	
5	SUARDI	L	Kadus	Soroe	
6	Mashar	L	T. penyusun	DSN. waetue	
7	NAWIR	L	TK. MASYARAKAT	Kmp-Baru	
8	Rahma	P	T. Penyusun	Waetue	
9	Zulkifli	L	KADUS Kmp. Baru	Kmp. Baru	
10	ALYAH	P	Tim Penyusun	Soroe	
11	HASNIH	P	Staf Desa	KP. BARU	
12	AFDHAC	L	Staf Desa	Soroe	
13	Asala	P	PLO	Soroe	
14	YUNIARTI	P	Staf Desa	Soroe	
15	M. SAHU, SE	L	KERJA TIM PENYUSUN	Kmp. BARU	

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

Jalan Poros Kamp. Baru – Soroe, Kode Pos 91272

Kamp. Baru, 22 September 2022

K e p a d a

Yth,

- Ketua dan Anggota Tim Penyusun RKP
- Para Kepala Dusun se Desa Waetuo

Nomor : 005/464/DW/IX/2022

Lamp : -

Prihal : Undangan Pembekalan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2023

Sehubungan dengan prihal tersebut diatas maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at, 23 September 2022

Jam : 09.00 - Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip



	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Desa					300.000.000				
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa					15.000.000				
	Penyusunan Perencanaan Desa					10.000.000				
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa					2.000.000				
	Pengembangan Sistem Informasi Desa					70.000.000				
	Jumlah Per Bidang 1		15.000.000		15.000.000	1.094.000.000				
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)				30.000.000	25.000.000				
	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ				200.000.000	10.000.000				
	Penyuluhan/Pelatihan Bagi Masyarakat				100.000.000					
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan				70.000.000					
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)				150.000.000					
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				30.000.000					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu				80.000.000					

2	Pembangunan Desa	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang					450.000.000			
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani					150.000.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa					150.000.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)					35.000.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum dll					75.000.000			
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah					150.000.000			
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa					5.000.000			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa			15.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata milik desa			150.000.000					
		Jumlah Per Bidang 2					825.000.000	1.050.000.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			50.000.000					
		Pembinaan Karang Taruna/ Klup Pemuda/ Olahraga					30.000.000			
		Pembinaan PKK					30.000.000			
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa					7.000.000			
		Jumlah Per Bidang 3					50.000.000	67.000.000		

4	Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan Bak/Container Sampah		30.000.000						
		Pengadaan Meteran Air Pamsimas		15.000.000						
		Pengadaan Mesin Pemotong Rumput			10.000.000					
		Bantuan Perikanan		50.000.000						
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		50.000.000						
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD			70.000.000					
		Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan		60.000.000						
		Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		80.000.000						
		Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba		25.000.000						
		Penyertaan Modal BUMDesa		50.000.000						
Jumlah Per Bidang 4			360.000.000	80.000.000						
5	Kedaruratan / Bencana	Penanggulangan Bencana		396.000.000						
		Keadaan Darurat		50.000.000						
Jumlah Per Bidang 5			446.000.000							

Mengetahui,
Kepala Desa Waetuoe

FAHRI ISHAK, SE

KECAMATAN LAMPUNG

KEPADA DESA WAETUOE

KECAMATAN LAMPUNG

Desa Waetuoe, 23 September 2022

Ketua Tim Penyusun RKPDesa
Desa Waetuoe

M. SAIHU, SE

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : WAETUOE
KECAMATAN : LANRISANG
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	13 Agustus 2022	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyaluran rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyaluran rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	13 Agustus 2022	Mencermati: - Dok. RPJMD - Dok. RPKD - Dok. Renstra OPD - Dok. Jasmas Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - ADD - BHP - BK - dll.
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa dan Pemb	13 Agustus 2022	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa
4.	Pembekalan Tim Penyusun	23 September 2022	- Tugas Tim Penyusun - Pemanfaatan Data Desa (SDGs dan IDM)
5.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	30 Agustus 2022	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
6.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	03 Oktober 2022	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
7.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	03 Oktober 2022	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.



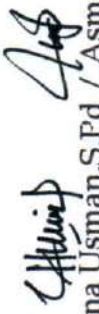
Kamp. Baru, 23 - 09 - 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


M. SAIHU SE

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	MASHAR,S.Sos	Sekretaris	1..... 
2.	UMAR	Anggota	2..... 
3.	ALIYAH	Anggota	3..... 
4.	RAHMA	Anggota	4..... 
5.	HASRIANI	Anggota	5..... 
6.	NAWIR	Anggota	6..... 

Difasilitasi oleh:


Uliana Usman,S.Pd / Asma
Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2023

DESA : WAETUOE
KECAMATAN : LANRISANG
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	BIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat
			PADes	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi (Rp)	APBD Kabupaten (Rp)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan dan Tunjangan Tetap Kepala Desa			80.000.000				
		Penghasilan dan Tunjangan Tetap Perangkat Desa			300.000.000				
		Penyediaan Jaminan Soisial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			25.000.000				
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)		15.000.000	180.000.000				
		Penyediaan Tunjangan BPD			35.000.000				
		Penyediaan Operasional BPD			7.000.000				
		Penyediaan insentif/Operasional RT/RW			10.000.000				
		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	15.000.000		60.000.000				

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK DESA
TAHUN 2022

DESA : WAETUOE
KECAMATAN : LANRISANG
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah / Prov/Pemda Kabupaten (Kementerian /OPD)	Mendukung SDGS Desa Ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Vol	Satuan	Total Pagu/Dana (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jaringan Irigasi	APBD Provinsi	9	2022	Dusun Soro	300	Meter	195.000.000	

Desa Waetuoe, 23 September 2022

Tim Penyusun RKPDesa

Mengetahui:
Kepala Desa Waetuoe




M. SAIHU, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE**

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari dan Tanggal	: Jumat, 30 September 2022
Jam	: 09.00
Tempat	: Kantor Desa Waetue

telah dilakukan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP desa adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023
2. Penyusunan Rancangan DU RKP Desa Tahun 2024

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kam. Baru, 30 / 09 / 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

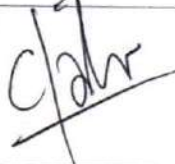
M.SAIHU, SE

NOTULENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Kegiatan : Musyawarah Penyusunan Rancangan RKP - Desa
 Hari / Tanggal : Jumat, 30 September 2022
 Waktu : 09.00
 Dihadiri oleh : Laki-laki : 9 Orang, Perempuan : 7 Orang
 Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo
 Desa : Waetuo
 Kecamatan : Lanrisang
 Kabupaten : Pinrang

No	Agenda	Catatan
1	Sambutan	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa
2	Narasumber	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa
3	Pembahasan	Adapun jalannya rapat pada hari tersebut Kepala Desa Waetuo menyampaikan dan membahas kembali usulan-usulan tahun anggaran 2023 yang telah diusulkan pada hari Sabtu tanggal Tiga Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Setelah Kepala Desa menyampaikan usulan-usulan tersebut, selanjutnya TIM Penyusun merancang dan menyusun prioritas kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) T.A 2023
4	Hasil peretemuan dalam rangka Penyusunan Prioritas Kegiatan tahun anggaran 2023	Prioritas Usulan Pembangunan Desa 1. Prioritas Dusun Kamp. Baru Lanjutan Pembangunan PAUD Pengadaan Meteran Air Rehab Posyandu Pembangunan Jembatan Tani Klp Tani Ponri Baru Pemeliharaan Saluran Tersier Rehab Kantor Desa 2. Prioritas Dusun Soroe Lanjutan Rabat Beton Kamp. Dara Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klp Tani Macinnae I Rabat Beton Depan Mesjid Rehab Drainase Dalam Kampung Pembangunan Dekker Jalan Tani Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klp Tani Macinnae II 3. Prioritas Dusun Waetuo Lanjutan Pembangunan Drainase Pinggir Laut Pembangunan Rabat Beton Penimbunan Jalan Tani 4. Prioritas Usulan Desa Pengadaan Kontainer / Bak Sampah Pengadaan lampu Jalan Pelatihan Pengelolaan Produk Lokal Desa Pengadaan Bantuan Perikanan Penguatan Ketahanan Pangan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Peningkatan Kapasitas BPD Pelatihan Pembedayaan Masyarakat Desa Penyertaan Modal BUMDes

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA 2023
 Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2022

No	Nama	Jabatan	TTD	
1	M. SAHCU, SE	KETUA TIM	1	2
2	MASHTAR, S. SOS	SEKRETARIS		
3	UMAR USMAN	ANGGOTA	3	4
4	NAWIR	ANGGOTA		
5	ALIXAH	ANGGOTA	5	6
6	RAHMA	ANGGOTA		
7	HASRIANI, Amal keb	ANGGOTA	7	8
8	PANZI (SMAN 080)	ANGGOTA Kepala Desa		
9	Uliana Usma	ANGGOTA Pendamping Des	9	10
10	ASAP	ANGGOTA		
11		ANGGOTA	11	12
12				
13			13	14
14				
15			15	16
16				
17			17	18
18				



DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN 2023

DESA : WAETUOE
 KECAMATAN : LANRISANG
 KABUPATEN : PINRANG
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki- laki	Perem- puan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		1.	Siltap Kades	18	1 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	1	0	0	80.000.000	ADD
		2.	Siltap Perangkat Desa	18	10 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	5	5	2	300.000.000	ADD
		3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa	18	11 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	6	5	2	25.000.000	ADD
		4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	6	5	2	180.000.000	ADD/DDS
		5.	Tunjangan BPD	18	5 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	4	1	4	35.000.000	ADD
		6.	Operasional BPD	18	6 Orang belum memenuhi paket kegiatan	Desa	1 Paket	4	1	4	7.000.000	ADD
		7.	Insentif RT	18	5 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	4	1	4	10.000.000	ADD
		8.	Penyediaan Sarana Aset Tetap Kantor	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	6	5	2	75.000.000	ADD/PAD
		9.	Pembangunan/ Rehab Kantor Desa	18	Bangunan Kantor Desa Tidak Memadai	Desa	1 Ls	853	888	845	300.000.000	ADD

1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan ABDes Desa (Musdes Musrembang Desa, /Pramusrembang Desa, Bersifat Reguler)	18	3 Kali kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	3 Kali	25	15	30	6.000.000	ADD
		11.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembuk Warga, Bll, Yang Bersifat Non Reguler Sesuai Kebutuhan Desa)	18	10 Kali kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	10 Kali	25	15	30	15.000.000	ADD
		12.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa / RKP Desa Dll)	18	2 paket kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	2 Paket	25	15	30	12.000.000	ADD
		13.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDesa/ APBDes Perubahan/ LPJ ABPDes Desa Seluruh Dokumen Terkait)	18	1 Kali kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Kali	25	15	30	2.000.000	ADD
		14.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	5 Paket	30	15	27	70.000.000	DDS
Jumlah Perbidang 1												1.117.000.000
		1.	Insentif Guru PAUD	4	5 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	5 OB	0	5	5	30.000.000	DDS
		2.	Insentif Guru Mengaji	4	15 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	3	12	12	25.000.000,00	ADD
		3.	Insentif Kader Posyandu	3	15 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	0	15	15	36.000.000	DDS
		4.	Insentif KPM	3	1 Orang belum memenuhi pagu maksimal	Desa	12 OB	0	1	1	10.000.000	DDS
		5.	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita	3	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	50	60	92	60.000.000	DDS
		6.	Kelas Ibu Hamil	3	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	-	50	37	36.000.000	DDS
		7.	Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat	3	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	10	30	32	30.000.000	DDS
		8.	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	3	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	0	30	30	60.000.000	DDS
		9.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	853	888	845	20.000.000	DDS
		10.	Pembangunan Rabat Beton Dsn Waetue	9	Jalan tidak memadai	Dusun Waetue	1200 M	464	482	324	960.000.000	ADD
		11.	Pembangunan Rabat Beton Dsn Soroe	9	Jalan tidak memadai	Dusun Soroe	272 M	222	228	176	250.000.000	ADD

2.	Pembangunan Desa	12.	Lanjutan Pembangunan PAUD	4	1 Kegiatan Pembangunan PAUD belum terselesaikan	Desa	1 Ls	27	23	45	150.000.000	DDS
		13.	Sarana/Prasarana/Alat Praga PAUD	4	1 Kegiatan Pembangunan PAUD belum terselesaikan	Desa	1 Ls	27	23	45	50.000.000	DDS
		14.	Lanjutan Rabat Beton Kamp. Dara	9	Jalanan tidak memadai	Dusun Soroe	131 M	27	37	64	110.000.000	ADD
		15.	Pembangunan Jembatan Tani Klip Tani Ponri Baru	8	Jembatan Rusak	Dusun Kamp. Baru	1 Unit	43	16	36	50.000.000	ADD
		16.	Rehab Drainase dalam kampung	6	Drainase Sudah Rusak	Dusun Soroe	55 M	24	14	17	30.000.000	ADD
		17.	Rehab Posyandu Cemara	3	Bnagunan Sudah Tidak Memadai	Dusun Kamp. Baru	1 Ls	23	42	47	80.000.000	DDS
		18.	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	3	Sarana dan Prasarana belum lengkap	Desa	1 Ls	50	60	92	30.000.000	DDS
		19.	Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klip Tani Macinnae I	8	Jalan Tani Tidak Memadai	Dusun Soroe	310 M	47	17	35	65.000.000	ADD/DDS
		20.	Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klip Tani Macinnae II	8	Jalan Tani Tidak Memadai	Dusun Soroe	600 M	56	18	36	130.000.000	ADD/DDS
		21.	Pembangunan Rabat Beton Dsn Kamp. Baru	9	Jalan Rusak	Dusun Kamp. Baru	200 M	43	16	36	200.000.000	ADD
		22.	Penimbunan/Pengerasan Jalan Kampung Dsn Waetuoe	9	Jalanan tidak memadai	Dusun Waetuoe	232 M	464	482	324	50.000.000	ADD
		23.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	853	888	845	5.000.000	ADD
		Jumlah Perbidang 2										
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.	Pembinaan PKK	5	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	0	45	37	15.000.000	ADD
		2.	Pembinaan LKD	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	26	8	28	7.000.000	ADD
		3.	Pembinaan Karang Taruna	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	37	15	47	50.000.000	ADD
		4.	Peengadaan dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18	2 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	853	888	845	10.000.000	DDS
Jumlah Perbidang 3											82.000.000	
		1.	Pengadaan Bak/Kontainer Bak Sampah	3	Belum ada Bak Sampah	Desa	3 Unit	853	888	845	45.000.000	ADD/DDS
		2.	Pengadaan Meteran Air	6	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	70 M	65	5	70	15.000.000	ADD/DDS
		3.	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	9	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	3 Unit	853	888	854	10.000.000	DDS

4.	Pemberdayaan Masyarakat	4.	Pengadaan Bantuan Perikanan	8	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	150	-	135	50.000.000	DDS
		5.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	8	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	178	22	157	50.000.000	DDS
		6.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	18	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	9	7	6	80.000.000	DDS
		7.	Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan	5	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	-	30	27	50.000.000	DDS
		8.	Pelatihan Pengelolaan Produk Lokal	8	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	-	30	27	30.000.000	DDS
		9.	Pmbentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	8	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	30	30	25	30.000.000	DDS
		10.	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba	8	2 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	30	30	23	25.000.000	DDS
		11.	Penyertaan Modal BUMDesa	8	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	853	888	854	50.000.000	DDS
		Jumlah Perbidang 4										435.000.000
		1.	Penanggulangan Bencana	1	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	853	888	854	396.000.000	DDS
		2.	Keadaan Darurat	1	1 Paket Kegiatan belum memenuhi pagu maksimal	Desa	1 Ls	853	888	854	50.000.000	DDS
Jumlah Perbidang 5										446.000.000		
JUMLAH TOTAL										4.547.000.000		

Desa Waetuoe, 30 September 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Waetuoe

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKPDesa



(Signature)

M. SAIHU, SE

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2023

Desa : WAETUOE
Kecamatan : LANRISANG
Kabupaten : PINRANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Menduku ng SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Desa Waetueo	1 Ls	Perangkat Desa	30.000.000	ADD	30.000.000	BarangPalie
										30.000.000	Lerang
										30.000.000	Amassangang
										30.000.000	Samaulue
										30.000.000	Mallongilongi
		2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader	18	Desa Waetueo	1 Ls	Kader	35.000.000	DDS	35.000.000	BarangPalie
										35.000.000	Lerang
										35.000.000	Amassangang
										35.000.000	Samaulue
										35.000.000	Mallongilongi

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : WAETUOE
KECAMATAN : LANRISANG
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m
1.	Pemerintahan	1.	NIHIL							
2.	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1. Pengaspalan Jalan Ruas Tosulo-Kamp. Baru	9	Jalan Rusak	Dusun Soro - Dusun Kamp. Baru	4000 M x 6 M	795 Orang	Tahun 2023	3.000.000.000	APBD
		2. Rehabilitasi Tanggul Sungai	9	Tanggul Rusak	Dusun Kamp. Baru	100 M	345 Orang	Tahun 2023	400.000.000	APBD
		3. Rehabilitasi Jembatan Beton	9	Jembatan Rusak	Dusun Waetuo	1 Unit	1.741 Orang	Tahun 2023	350.000.000	APBD
		4. Pembangunan Jembatan Beton	9	Jembatan Kayu Rusak	Dusun Kamp. Baru	1 Unit	1.741 Orang	Tahun 2023	1.000.000.000	APBD
		5. Pengadaan Lampu Jalan	9	Tidak Ada Jabatan	Desa	10 Unit	1.741 Orang	Tahun 2023	100.000.000	APBD
		6. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tosulo - Kamp. Baru	9	Tidak Ada Drainase	Desa	2000 M	1.741 Orang	Tahun 2023	600.000.000	APBD
		7. Pembangunan Tanggul Pantai	9	Tidak Ada Tanggul	Desa	4000 M	1.741 Orang	Tahun 2023	5.000.000.000	APBN

3.	Sosial Budaya	1. Pembangunan Pagar Sekolah SDN 63 Lanrisang.	4	Belum ada Pagar	Dusun Waetuo	300 M	137 Orang	Tahun 2023	200.000.000	APBD
		2. Rehabilitasi Pagar Sekolah SD 281	4	Pagar Rusak	Dusun Kamp. Baru	200 M	450 Orang	Tahun 2023	100.000.000	APBD
		3. Pembangunan Pagar dan Penimbunan Pagar dan Soroe	4	Pagar Rusak	Dusun Soroe	1 Ls	35 Orang	Tahun 2023	100.000.000	APBD
		4. Rehab Pustu Kamp. Baru	2	Pustu Rusak	Dusun Kamp. Baru	1 Unit	1000 Orang	Tahun 2023	250.000.000	APBD
4.	Ekonomi dan SDA	1. Pengadaan Bantuan Benih Padi	8	Tidak Ada	Desa	22 Klp	22 Klp Tani	Tahun 2023	450.000.000	APBD
		2. Pengadaan Bantuan Handtraktor	8	Belum Ada	Desa	5 Klp	5 Klp Tani	Tahun 2023	160.000.000	APBD
		3. Pengadaan Alat Pertukangan	8	Belum Ada	Desa	1 Paket	3 Klp	Tahun 2023	30.000.000	APBD
		4. Pengadaan Alat Perbengkalan	8	Belum Ada	Desa	1 Paket	2 Klp	Tahun 2023	40.000.000	APBD
		5. Pengadaan Mesin Katinting	8	Belum Ada	Desa	20 Unit	20 Klp	Tahun 2023	140.000.000	APBD
		6. Pengadaan Perahu Nelayan	8	Belum Ada	Desa	5 Unit	5 Klp	Tahun 2023	100.000.000	APBD
		7. Pengadaan Benur	8	Tidak Ada	Desa	9 Klp	9 Klp	Tahun 2023	150.000.000	APBD
		8. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	8	Belum Maksimal	Desa	9 Klp P3A	9 Klp P3A	Tahun 2023	800.000.000	APBD
		9. Pembangunan Jembatan Tani	8	Belum Ada	Desa	1 Unit	500 Orang	Tahun 2023	300.000.000	APBD
		10. Pembangunan Pintu Air (Damparit)	8	Tidak Ada	Dusun Soroe - Dusun Kamp. Baru	2 Unit	450 Orang	Tahun 2023	250.000.000	APBD

Desa Waetuo, 30 September 2022

Disusun Oleh;
Tim Penyusun RKP Desa




M. SAIHU, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Waetue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022
Jam : 13.30 Wita
Tempat : Kantor Desa Waetue

Telah diadakan acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi / Pembahasan

- 1 Hasil Pencermatan Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa dengan merujuk pada sistem informasi Desa.
- 2 Rancangan RKP Desa terkait pembedangan, Program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya merujuk pada pembedangan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3 Prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dengan memperhatikan :
 - a. Kewenangan Desa
 - b. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri DesaPDTTsetiap tahun anggaran.
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	Masykur	dari Ketua BPD
Notulen	:	Aliyah	dari Perangkat Desa
Narasumber	:	1 Fahri Ishak, SE	dari Kepala Desa
		2 Yasser Arafat Amin, SH	dari Kasi PMD Kecamatan
		3 Uliana Usman	dari Pendamping Desa
		4 Asma	dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu:

1. Daftar prioritas program dan kegiatan pada bidang pelaksanaan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai Kewenangan Desa untuk dibiayai APB Desa dan akan dilaksanakan secara swakelola oleh desa, dituangkan dalam Rancangan Akhir RKP Desa.
2. Prioritas program dan kegiatan yang bukan Kewenangan Desa untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, dituangkan dalam DU-RKP Desa selanjutnya diajukan ke Bupati melalui Camat sebagai input Musrenbang Kecamatan paling lambat 31 Desember tahun 2022.

3. Tim Delegasi yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan.

1. Mashar,S.Sos Delegasi Infrastruktur
2. Hasriani,Amd Delegasi Sosial Budaya
3. Masykur Delegasi Ekonomi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat



KADIR

Notulensi Musyawarah Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes)

Kegiatan : MUSRENBANGDes (Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) T.A 2023)
 Hari / Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022
 Waktu : 13.30 Wita
 Dihadiri Oleh : Laki-Laki 23 Orang, Perempuan 17 Orang
 Tempat : Kantor Desa Waetue
 Desa : Waetue
 Kecamatan : Lanrisang
 Kabupaten : Pinrang

NO	AGENDA	CATATAN
1	Sambutan	1. Masykur dari Ketua BPD 2. Yasser Arafat Amin, SH dari Kasi PMD Kec. Lanrisang 3. Uliana Usman dari Pendamping Desa Kecamatan 4. Asma dari Pendamping Lokal Desa 5. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa Waetue
2	Narasumber	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa Waetue
3	Pembahasan	Setelah sambutan dari Ketua BPD, Camat Lanrisang dalam hal ini diwakili oleh kasi PMD kecamatan Lanrisang dan Sambutan dari Pendamping Desa Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa Waetue untuk memberikan sambutan sekaligus masuk ke acara inti dalam Rapat Musrenbang adalah membahas rancangan yang diprioritaskan untuk T.A 2023. Adapun rancangan yang dibahas adalah: 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>"Seperti yang kita ketahui selama ini didalam penyelenggaraan pemerintah desa hanya meliputi jenis kegiatan seperti Gaji dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, insentif RT/RW, kegiatan musyawarah desa dan Oprasional Perkantoran"</i> <i>"Untuk itu kita langsung saja membahas tentang rancangan Pembangunan"</i> 2. Pembangunan Desa usulan - usulan kegiatan pembangunan pada setiap dusun yaitu : 1. Dusun Kamp. Baru a. Pembangunan Rabat Beton b. Rehab Posyandu Cemara c. Lanjutan Pembangunan PAUD d. Pengadaan Meteran Air e. Pembangunan Jembatan Tani 2. Dusun Waetue a. Pembangunan Rabat Beton Dusun Waetue b. Penimbunan Jalan Tani Dsn Waetue c. Lanjutan Pembangunan Drainase Pinggir Laut d. Peningkatan Jalan Dusun Waetue 3. Dusun Kamp. Baru a. Rehab Drainase Dsn Soroe b. Proteksi/ Penimbunan Jln Tani Macinnae I c. Proteksi/ Penimbunan Jln Tani Macinnae II d. Rabat Beton Dsn Soroe e. Rabat Beton Dsn kamp. Dara Selanjutnya ada PEMBINAAN KEMASYARAKATAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT yang 3. sekiranya kita tidak perlu terlalu membahasnya karena didalamnya membahas tentang pelatihan-pelatihan, insentif Kader dan saya juga yakin kita semua telah memahaminya.
4	Usulan-Usulan Peserta MUSRENBANG Des	setelah dilakukan pemaparan oleh ketua Tim Penyusun RKPDDes Ta 2023, selanjutnya dilakukan perengkingan berdasarkan kegiatan yang paling prioritas. "Peserta Musyawarah/Perwakilan Dusun Kamp.Baru mengusulkan urutan kegiatan-kegiatan yang paling prioritas meliputi, Lanjutan Pembangunan PAUD, Pengadaan Meteran Air, Pembangunan Jembatan Tani, Rehab Posyandu dan Pembangunan Rabat Beton Dsn Kamp. Baru". "Peserta Musyawarah/Perwakilan Dusun Waetue mengusulkan urutan kegiatan-kegiatan yang paling prioritas meliputi, Pembangunan Rabat Beton dan Penimbunan Jalan". "Peserta Musyawarah/Perwakilan Dusun Soroe mengusulkan urutan kegiatan-kegiatan yang paling prioritas meliputi, Pembangunan Rabat Beton Dsn Soroe, Lanjutan Rabat Beton Kamp. Dara, Rehab Drainase Dsn Soroe, Proteksi/Penimbunan Jln Tani Klp Tani Macinnae I, dan Proteksi/Penimbunan Jln Tani Klp Tani Macinnae II". <i>"setelah disepakati urutan prioritas oleh masing-masing dusun untuk selanjutnya dapat ditetapkan"</i>

DAFTAR HADIR
MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 Hari/Tanggal : Kamis / 13 Oktober 2022

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
1	JASSER	L	KASI PMD/K	Jampure	1	2
2	FANAN MHAJIR	L	KADUS	SOROE	3	4
3	Hamka Kasim	L	BKTM	POINRANG	5	6
4	Mulykeer	L	Kep. PPD	SOROE	7	8
5	M. SAITU	L	KADER	KP. BARU	9	10
6	WACHDANIR	P	KADER	SOROE	11	12
7	Zulkafli	L	KADUS	Kmp. Baru	13	14
8	MULIKADI	L	KADUS	WAETUOE	15	16
9	MAHING, S.Pd	L	Kep. PPD	KAMP. BARU	17	18
10	SUARDI	L	Kadus	SOROE	19	20
11	ACAMSYAH	L	SET BPD	KMP. BARU	21	22
12	Tomrin	L	RT	KMP. BARU	23	24
13	KADIR	L	RT	WAETUOE	25	26
14	KLIK	L	Tokomasyah	SOROE	27	28
15	HENGKI	L	RT	WAETUOE	29	30
16	RUSMAN	L	RT	SOROE	31	32
17	RUSMANI	P	KADER	KP. BARU		
18	NURDINO	L	RT	KP. BARU		
19	NAWIR	L	TK-MASYARAKAT	KP. BARU		
20	HASTATI	P	PKR	SOROE		
21	NURLELA	P	- - -	SOROE		
22	SAKARIA	L	TK-MASYARAKAT	WAETUOE		
23	Mashar	L	LKD	WAETUOE		
24	RASMI	P	LKD	- - -		
25	M. NAWIR	L	BPD	WAETUOE		
26	ASMA	P	PLD	SOROE		
27	Uliana Usman	P	Pondamping Des	Jampure		
28	HASNIH	P	Staf Desa	KP. BARU		
29	NELLY	P	Kpm Desa Waetue	SOROE		
30	ANNAH	P	Staf Desa	SOROE		
31	Maryam	P	- - -	SOROE		
32	Bahma	P	- - -	Waetue		

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
33	HERLINA	P	stap desa	Corae	33	34
34	MUH. ABDEL	L	Stap desa	Corae		
35	HERLINA	P	perempuan	kp. Baru	35	36
36	HJ. MANAWAN	P	BPD	Wanure		
37	ENAWATI	P	Kader	Sorae	37	38
38	M. TAHIR	L	Masyarakat	Kp. Baru		
39	HUSAIN	L	Kp. Tanj	Kp. Baru	39	40
40	Siswati	P	Kader	Kamp Baru		
41					41	42
42						
43					43	44
44						
45					45	46
46						
47					47	48
48						
49					49	50
50						
51					51	52
52						
53					53	54
54						
55					55	56
56						
57					57	58
58						
59					59	60
60						
61					61	62
62						
63					63	64
64						



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

Jalan Poros Kamp. Baru – Soroë, Kode Pos 91272

Kamp. Baru, 12 Oktober 2022

K e p a d a

Yth,

Nomor : 005/ ~~503~~ DW/X/2022

Lamp : -

Prihal : Undangan Musrenbang RKPDesa
Tahun 2023 & Musrenbang RKP
Tahun 2024

- Camat Lanrisang
- Kasi PMD Kec. Lanrisang
- Kepala Puskesmas Lanrisang
- Kapolsub Sektor Lanrisang
- Danposramil Lanrisang
- Bhabinkamtibmas Desa Waetuoë
- Babinsa Desa Waetuoë
- Ketua dan Anggota BPD
- Para Kepala Dusun se Desa Waetuoë
- Para Kepala Sekolah se Desa Waetuoë
- Ketua dan Anggota LKD
- Ketua Tim Penggerak PKK dan Anggota
- Para Ketua RT/RW se Desa Waetuoë
- Bidan Desa / Kader Posyandu
- Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
- Tokoh Pemuda Se Desa Waetuoë

Masing-Masing

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Camat Lanrisang Nomor : 140/213/KLR/X/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 Perihal Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPDesa Tahun 2023 & Musrenbang RKP Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini diundang dengan hormat Bapak/Ibu Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan Pada :

Hari : Kamis, 13 Oktober 2022

Jam : 13.30 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Waetuoë

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa, di Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Kami, 27 Oktober 2022
Jam : 09.30 - Selesai
Tempat : Kantor Desa Waetue

Telah diadakan acara Musyawarah Desa ini yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi / Pembahasan

1. Pelaporan Hasil Rancangan RKP Desa
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	Masykur	dari BPD
Notulen	:	Aliyah Ishak	dari Perangkat Desa
Narasumber	:	1 Fahri Ishak, SE	dari Kepala Desa
		2 Serka Suaib	dari Danposramil
		3 Iptu Bakri, SE	dari Kapolsubsektor
		4 Yasser Arafat Amin	dari Kasi PMD Kecamatan
		5 Uliana Usman	dari Pendamping Desa
		6 Asma	dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menyepakati Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023
2. Menetapkan Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.



Wakil Masyarakat

KADIR

Kamp. Baru, 27 Oktober 2023



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA**

Hari/Tanggal : Kamis / 27 Oktober 2022

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
1	JASSER	L	KASI PMD	Pirang	1	2
2	BARRI - SO	L	KAPOLSEB.	PINRANG	3	4
3	FATMA ISHAK SO	L	KADER	SOROE	5	6
4	Uliana Usman	P	Pendamping Desa	Jempun	7	8
5	SEPKA SUALB	L	BOABINGA	PINRANG	9	10
6	Hanka kahin	L	BKTM	Pirang	11	12
7	M. Sairu	L	Sekdes	Kamp. Baru	13	14
8	Zulkifli	L	KADUS	Kmp. Baru	15	16
9	Umar	L	T. AGAMA	WAETUOE	17	18
10	MULIKADI	L	KADUS	WAETUOE	19	20
11	MURDIN	L	RT	Kp. DARA	21	22
12	ALAMSYAH	L	BRO	Kmp. BARU	23	24
13	SUARDI	L	Kalus	Jaraz	25	26
14	M. XAWIR	L	BPD	Wae tua	27	28
15	Mashar	L	LKD	Dusun Wae tua	29	30
16	KABIR	L	RT	WAE-TUOE	31	32
17	NAXIR	L	TK MPRKT	Kmp - PARIK		
18	M. TAHIR	L	TK MASYARAKAT	Kmp Baru		
19	SUKMA	P	KADER	Kmp. Baru		
20	HASTATI	P	PRK	SOROE		
21	RASMI	P	L. R. D	WAE-TUOE		
22	SISWATI	P	KADER	Kp. Baru		
23	Nirwana	P	kader	Kp. Baru		
24	NURLELA	P	P.K.K	SOROE		
25	MACHDAMAR	P	KADER	SOROE		
26	HERLINA	P	LKD	Kp. BARU		
27	HENGKI	L	RT	WAE-TUOE		
28	BALAR	L	Tokoh Masyarakat	SOROE		
29	TAMRIN	L	RP	WAE-TUOE		
30	SAKARIA	L	TK MASYARAKAT	WAE-TUOE		
31	KUSNANI	P	kader	Kp. Baru		
32	ASMA	P	PLD	SOROE		

**NOTULENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Kegiatan : MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RKPDes TAHUN 2023
 Hari / Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
 Waktu : 09.30
 Dihadiri oleh : Laki-laki : 23 Orang, Perempuan : 17 Orang
 Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo
 Desa : Waetuo
 Kecamatan : Lanrisang
 Kabupaten : Pinrang

No	Agenda	Catatan
1	Sambutan	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa 4. Serka Suaib dari Danposramil Kec. Lanrisang 5. Iptu Bakri, SE dari Pendamping Kec. Lanrisang 6. Yasser Arafat Amin dari Kasi PMD Kec. Lanrisang 7. Uliana Usman dari Pendamping Desa 8. Asma dari Pendamping Lokal Desa
2	Narasumber	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa 4. Serka Suaib dari Danposramil Kec. Lanrisang 5. Iptu Bakri, SE dari Pendamping Kec. Lanrisang 6. Yasser Arafat Amin dari Kasi PMD Kec. Lanrisang 7. Uliana Usman dari Pendamping Desa 8. Asma dari Pendamping Lokal Desa
3	Pembahasan	Adapun jalannya rapat pada hari tersebut Ketua Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2023 menyampaikan dan membahas kembali usulan-usulan tahun anggaran 2023 yang telah diusulkan pada musrenbang yang lalu. Setelah Ketua Tim Membacakan Usulan-usulan yang menjadi prioritas di tahun 2023, ada beberapa tanggapan dari peserta musyawarah : 1. P. Mashar : Sebaiknya pembangunan difokuskan ke satu titik untuk diselesaikan agar lebih Bermanfaat. 2. P. Munta : Sebaiknya Dana-dananya bisa dibagi-bagi sesuai porsi masing-masing dusun 3. Ust. Umar : Sebaiknya sektor pertanian juga diprioritaskan karena banyak petani yang membutuhkan dan disamping itu dapat memajukan perekonomian desa. adapun tanggapan dari kepala desa waetuo yaitu : 1. Kepala Desa setuju dengan pendapat saudara Mashar bahwa pembangunan memang harus menyelesaikan satu titik dahulu olehnya itu kita mengusulkan kegiatan - kegiatan yang menjadi prioritas pada masing-masing dusun, sehingga setiap dusun dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang ada di desa. 2. selanjutnya Kepala Desa Menanggapi usulan-usulan P. Munta bahwa sebaiknya Alokasi Dana Desa dibagi sesuai porsi masing-masing dusun, olehnya itu telah disusun skala prioritas masing masing dusun. 3. selanjutnya Kepala Desa Menjawab Usulan dari Ust. Umar bahwa sebaiknya sektor pertanian juga diperhatikan karena para petani juga memerlukan pembangunan yang dapat menunjang peningkatan produksi pertanian. Kepala Desa Waetuo menekankan bahwa sektor pertanian memang merupakan sektor yang sangat diprioritaskan karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, maka dari itu diharapkan kepada peserta musyawarah untuk memperhatikan dalam menyusun skala prioritas sehingga harus diperhatikan betul aspek manfaatnya bagi masyarakat.
4	Hasil Pertemuan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKPDesa Tahun 2023	Setelah dilakukan Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun 2023 selanjutnya peserta msuyawarah sepakat untuk menyepakati dan menetapkan Rancangan RKPDesa Tahun 2023 yang telah disusun oleh TIM Penyusun RKPDesa Tahun 2023

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
33	ARDHAL	L	Staf Desa	Soroe	33	34
34	RAMMA	P	Staf Desa	Wastoe		
35	HASNIH	P	Staf Desa	Kp. BARU	35	36
36	MARYAM	P	Staf Desa	Soroe		
37	ALIYAH	P	— u —	— u —	37	38
38	YUNIARTI	P	— u —	— u —		
39	MASYKUR	L	BPD	SOROE	39	40
40	HJ. MARAWATI	P	BPD	SOROE		
41					41	42
42						
43					43	44
44						
45					45	46
46						
47					47	48
48						
49					49	50
50						

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENETAPAN
PERATURAN DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
"Dalam Rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023"

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, telah diadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Jam : 12.00 - Selesai
Tempat : Kantor Desa Waetuo

Yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir :

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Waetuo Tahun 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat	:	Masykur	dari Ketua BPD
Notulen	:	Alamsyah	dari Sekertaris BPD
Narasumber	:	1 Fahri Ishak, SE	dari Kepala Desa
		2 M.Saihu	dari Sekretaris Desa
		3 Uliana Usman	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Waetuo menjadi Peraturan Desa Waetuo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.



Kamp. Baru, 27 Oktober 2022
Sekretaris BPD


ALAMSYAH

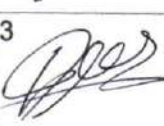
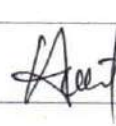
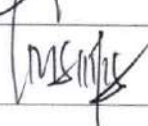


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENETAPAN
PERATURAN DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Hari/Tanggal :

/

2022

No	Nama	Jabatan	TTD	
1	MASYKUR	Ketua BPD	1 	2 
2	M. XIONIR	Wakil Ketua BPD		
3	ALAMSYAH	Sekretaris BPD	3 	4 
4	Hj. MARAWALI	Anggota	5	6 
5	ABD. HALIM	Anggota		
6	Uliana Usman	Anggota Pendamping Desa		
7	ASMA	Anggota PLD	7 	8 
8	FAHRI ISHAK, SE	Kepala Desa		
9	M. SAHUR, SE	Sekretaris Desa	9 	10 
10	ALIYAH	STAFF DESA		



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

Jalan Poros Kamp. Baru – Soroe, Kode Pos 91272

Kamp. Baru, 26 Oktober 2022

K e p a d a

Yth,

Nomor : 005/ ~~533~~ DW/X/2022

Lamp : -

Prihal : **Undangan MUSDES Penetapan
RKPDesa Tahun Anggaran 2023**

- Camat Lanrisang
- Kasi PMD Kec. Lanrisang
- Kapolsub Sektor Lanrisang
- Danposramil Lanrisang
- Bhabinkamtibmas Desa Waetue
- Babinsa Desa Waetue
- Ketua dan Anggota BPD Desa Waetue
- Bidan Desa Waetue
- Para Kepala Dusun Se Desa Waetue
- Para Ketua RT/RW se Desa Waetue
- Ketua dan Anggota LKD
- Ketua Tim Penggerak PKK dan Anggota
- Para Kader Posyandu Se Desa Waetue
- Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Pemuda Se Desa Waetue

Masing-Masing

Di-

Tempat

Bersama dengan ini kami Pemerintah Desa Waetue mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri kegiatan “**MUSDES Penetapan RKPDesa Tahun Anggaran 2023**”, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis, 27 Oktober 2022

Jam : 09.30 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Waetue

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Waetue


FAHRI ISHAK, SE

Tembusan:

1. Arsip



**RENCANA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DESA : WAETUOE
KECAMATAN : LANRISANG
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Swakelola	Swakelola	Swakelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	Desa	1 OB	Kepala Desa	Januari-Desember	80.000.000	ADD	✓		
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10	10	Desa	10 OB	Perangkat Desa	Januari-Desember	300.000.000	ADD	✓		
				Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	10	10	Desa	10 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	25.000.000	ADD	✓		
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	18	10	10	Desa	12 Bulan	Pemerintah Desa & Masyarakat	Januari-Desember	180.000.000	ADD/DD	✓		
				Penyediaan Tunjangan BPD	18	5	5	Desa	5 OB	BPD	Januari-Desember	35.000.000	ADD	✓		

n g h a s n g h a	Penyelenggaraan s Pemerintah Desa		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan- minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpor, dll)	18	5	5	Desa	12 Bulan	BPD	Januari- Desember	5.000.000	ADD	✓			
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	5	5	Desa	5 OB	RT/RW	Januari- Desember	10.000.000	ADD	✓			
			Penyediaan sarana (aset tetap)perkantoran/pemerintah an	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari- Desember	75.000.000	ADD	✓			
		b	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	Pemerintah Desa & Masyarakat	Januari- Desember	25.000.000	ADD	✓		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Unit	Pemerintah Desa & Masyarakat	Januari- Desember	300.000.000	ADD	✓		
		c	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemu nctahiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari- Desember	35.000.000	DD	✓		
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	18	3 Kali	3 Kali	Desa	3 Kali	Masyarakat	Januari- Desember	5.000.000	ADD	✓		
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)	18	7 Kali	7 Kali	Desa	7 Kali	Masyarakat	Januari- Desember	15.000.000	ADD	✓		

		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	18	4 Paket	4 Paket	4 Paket	Desa	4 Paket	Masyarakat	Januari- Desember	20.000.000	ADD	✓	
	d		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	18	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Desa	1 Kali	Pemerintah Desa	Januari- Desember	2.000.000	ADD	✓	
			Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	18	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Desa	1 Kali	Kepala Desa	Januari- Desember	5.000.000	ADD	✓	
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	Pemerintah Desa & Masyarakat	Januari- Desember	100.000.000	DD	✓	
			Jumlah Per Bidang 1												
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad rasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	15	18	Desa	12 Bulan	Guru PAUD dan Guru Mengaji	Januari- Desember	55.000.000	DD	✓		
	a	Pendidikan	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4	30	30	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari- Desember	60.000.000	DD	✓		
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	30	30	Desa	5 Paket	Guru PAUD & Siswa PAUD	Januari- Desember	200.000.000	DD	✓		

[illegible]

Pembangunan Desa	c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Penimbunan/Pengerasan Jalan Kampung Dsn Waetuoe	9	232 M	232 M	Dusun Soroee	232 M	Masyarakat	Januari-Desember	100.000.000	ADD/DD	✓	
			6	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Rmeh Tangga (Pipanisasi dll)	6	1 Paket	1 Paket	Dusun Kamp. Baru	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	ADD/DD	✓	
			7	Pengadaan Meteran Air	6	1 Paket	1 Paket	Dusun Kamp. Baru	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	15.000.000	ADD/DD	✓	
			8	Perbaikan Lapangan	9	1 Paket	1 Paket	Dusun Waetuoe	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	100.000.000	ADD/DD	✓	
			9	Pengadaan Lampu Jalan	9	-	10 Unit	Dusun Waetuoe	10 Unit	Masyarakat	Januari-Desember	100.000.000	ADD/DD	✓	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani												
			1	Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klip Tani Macinnae I	8	310 M	310 M	Dusun Soroee	310 M	Masyarakat	Januari-Desember	80.000.000	ADD/DD	✓	
			2	Proteksi dan Penimbunan Jalan Tani Klip Tani Macinnae II	8	600 M	600 M	Dusun Soroee	600 M	Masyarakat	Januari-Desember	150.000.000	ADD/DD	✓	
			3	Penimbunan Jalan Tani	8	1.780 M	1.780 M	Dusun Waetuoe	1.780 M	Masyarakat	Januari-Desember	310.000.000	ADD/DD	✓	
			4	Pemeliharaan Saluran Tersier	8	1.580 M	1.580 M	Dusun Kamp. Baru	1.580 M	Masyarakat	Januari-Desember	80.000.000	ADD/DD	✓	
			5	Pembangunan Talud Jalan Tani Dsn Waetuoe	8	300 M	300 M	Dusun Waetuoe	300 M	Masyarakat	Januari-Desember	100.000.000	ADD/DD	✓	
			6	Peleningan Saluran Tani Klip Tani Makkawaru	8	500 M	500 M	Dusun Waetuoe	500 M	Masyarakat	Januari-Desember	30.000.000	ADD/DD	✓	
			7	Pembangunan Proteksi dan Penimbunan Jln Tani Klip Tani Patung	8	200 M	200 M	Dusun Waetuoe	200 M	Masyarakat	Januari-Desember	150.000.000	ADD/DD	✓	

				8	1000 M	1000 M	Dusun Kamp. Baru	1000 M	Masyarakat	Januari- Desember	80.000.000	ADD/DD	✓		
				Peningkatan Saluran Tani Klip Tani Arra											
				Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa											
				1	Pembangunan Jembatan Tani Klip Tani Ponri Baru	8	-	1 Unit	Dusun Kamp. Baru	1 Unit	Masyarakat	Januari- Desember	50.000.000	ADD/DD	✓
				2	Pembangunan Jembatan Kayu Tani Sawah	8	-	1 Unit	Dusun Soro	1 Unit	Masyarakat	Januari- Desember	50.000.000	ADD/DD	✓
				Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)											
				1	Pembangunan Dekker Jalan Tani	8	4 x1 M	4 x 1 M	Desa	2 Unit	Masyarakat	Januari- Desember	30.000.000	ADD/DD	✓
				2	Pembangunan Dekker	9	2 Unit	2 Unit	Desa	2 Unit	Masyarakat	Januari- Desember	20.000.000	ADD/DD	✓

			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)															
			1	Pengadaan Bak Sampah	11	-	3 Unit	Desa	3 Unit	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	ADD/DD	✓				
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)															
			1	Lanjutan Pembangunan Drainase	6	200 M	200 M	Dusun Waetuoe	200 M	Masyarakat	Januari-Desember	75.000.000	ADD/DD	✓				
			2	Rehab Drainase dalam Kampung	6	55 M	55 M	Dusun Soroe	55 M	Masyarakat	Januari-Desember	30.000.000	ADD/DD	✓				
		e	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balibo Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)				18	2 Paket	2 Paket	Desa	2 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	10.000.000	ADD	✓		
			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa				18	1 Paket	1 Paket	Desa	2 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	30.000.000	DD	✓		
		f	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa				7	-	1 Ls	Desa	20 Unit	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	ADD	✓		
		g	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa				8	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	250.000.000	DD	✓		
		Jumlah Per Bidang 2													4.395.000.000			

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pengamanan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	80.000.000	ADD	✓		
				Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	18	1 Paket	1 Paket	Desa	3 Kali	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	DD	✓			
		b	Kebudayaan dan Keagamaan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	ADD/DD	✓		
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	ADD	✓		
	c	Kepemudaan dan Olah Raga	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	ADD	✓			
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	7.000.000	ADD	✓			
	d	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	20.000.000	ADD	✓			
			Pelatihan Pembinaan. Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Paket	1 Paket	Desa	1 Paket	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	30.000.000	ADD	✓			
	Jumlah Per Bidang 3													337.000.000			

4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	70.000.000	DD	✓	
				Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	80.000.000	DD	✓	
				Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	35.000.000	DD	✓	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	75.000.000	DD	✓	
		b	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	70.000.000	DD	✓	
				Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	DD	✓	
				Pelatihan/Bimtek/Pengendalian TTG untuk Pertanian/Peternakan	8	-	3 Paket	Desa	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	80.000.000	DD	✓	
				Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	-	5 Kali	Desa	5 Kali	Pemerintah Desa	Januari-Desember	80.000.000	ADD	✓	✓
		c	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	-	5 Kali	Desa	5 Kali	Pemerintah Desa	Januari-Desember	70.000.000	ADD	✓	✓
				Peningkatan kapasitas BPD	18	-	1 Kali	Desa	1 Kali	BPD	Januari-Desember	20.000.000	ADD	✓	✓
				Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	-	2 Kali	Desa	2 Kali	Masyarakat	Januari-Desember	40.000.000	DD	✓	

	Perindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	5	-	2 Kali	Desa	2 Kali	Masyarakat	Januari-Desember	35.000.000	DD	✓	
e	Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8	-	1 Kali	Desa	1 Kali	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	DD	✓	
f	Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)											
		1 Pelatihan Pengolahan Produk Desa	8	-	5 Kali	Desa	5 Kali	Masyarakat	Januari-Desember	80.000.000	DD	✓	
Jumlah Per Bidang 4													
835.000.000													
a	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	13	-	1 Paket	Desa	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	DD	✓	
b	Keadaan Darurat	Kegiatan tanggap darurat bencana alam	1	-	1 Paket	Desa	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	DD	✓	
c	Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai Desa	1	-	1 Paket	Desa	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	396.000.000	DD	✓	
Jumlah Per Bidang 5													
496.000.000													
Jumlah TOTAL													
7.280.000.000													

Desa Wactuoe, 30 September 2022

Disusun Oleh;
Tim Penyusun RKP Desa



M. SAIHU, SE
M. SAIHU, SE